

PIHAK KESATU: _____ **PIHAK KEDUA:** _____

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
- c. Bahwa PARA PIHAK memandang perlunya membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman yang saling memberikan manfaat kepada PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat sebuah Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Ekosistem Halal Berbasis Desa dan Daerah Tertinggal (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kegiatan kerja sama yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen PARA PIHAK dalam rangka mengembangkan ekosistem halal di desa dan daerah tertinggal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi terkait bidang jaminan produk halal;
- b. pengembangan daya saing produk desa melalui sertifikasi halal;
- c. dukungan fasilitasi sertifikasi halal produk desa melalui Badan Usaha Milik Desa;
- d. sosialisasi program fasilitasi sertifikasi produk halal;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang Jaminan Produk Halal; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK yang mengatur secara rinci hal-hal yang disepakati dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK dimaksud memberitahukan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK dimaksud memberitahukan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usulan pengakhiran.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

BAB VI
KORESPONDENSI

Pasal 6

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Deputi Kemitraan dan Standardisasi Halal

Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama

Alamat : Jl. Raya Pondok Gede No. 13, Pinang Ranti,
Makasar, Jakarta Timur 13650

Telepon : (021) 80877955

Email : ditmitrakerjasama@halal.go.id

Website : www.halal.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Jenderal

Biro Hubungan Masyarakat

Alamat : Gedung Utama Lt. 1 Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal
Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 17,
Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 79198670

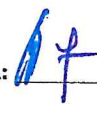
Email : humas@kemendes.go.id

Website : www.kemendes.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya melalui surat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL (BPJPH)



1000
METERAI
TEMPEL
76527AMX167539227

1

AHMAD HAIKAL HASSAN
KEPALA

PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL



MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

1

YANDRI SUSANTO
MENTERI